

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 10/GM/STE/49 Tanggal 9 November Tahun 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari kewenangan Pelalawan, Pasir Pengarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 1956 Ibu Kota Kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Pemindahan ini terjadi semenjak Bupati Kepala Daerah dijabat oleh HR.Soebrantas.

Adapun faktor-faktor yang mendorong Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang adalah sebagai berikut :

- 1 Pekanbaru sudah menjadi Ibu Kota Provinsi Riau
- 2 Pekanbaru selain menjadi Ibu Kota Provinsi Riau sudah menjadi Kotamadya Pekanbaru.
- 3 Melihat hanya Daerah Pemerintahan Kabupaten Kampar dan untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang sudah sewajarnya Ibukota di pindahkan ke Bangkinang
- 4 Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru
- 5 Bangkinang terletak ditengah-tengah Kabupaten Kampar yang bisa mewujudkan wilayah Kabupaten secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Provinsi Riau No. Keputusan 318/VII/1987 Tanggal 17 Juli 1987 di Kabupaten Kampar dibentuk dua pembantu Bupati yaitu :

- 1 Pembantu Bupati Wilayah I, berkedudukan di Pasir Pengarayan mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai.
- 2 Pembantu Bupati Wilayah II, berkedudukan di Pangkalan Kuras mengkoordinir wilayah Kecamatan lainnya, yang termasuk wilayah pembantu Bupati langsung dibawah koordinir Kabupaten.

Guna Kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Permendagri No.105 Tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan Undang-undang No.61 Tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerja Umum). Keputusan ini mendapatkan Kabupaten Kampar sebagai salah satu proyek percontohan otonomi).

Berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2000. Kabupaten Kampar dipecah menjadi tiga Kabupaten yaitu : Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten induk, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Letak Geografis, Keadaan Alam dan Batas Daerah

Kondisi wilayah dan kondisi alam Kecamatan Tambang terletak di sepanjang Aliran Sungai Ketinggian 26 M DPC dan Sepanjang jalan Negara Pekanbaru-Bangkinang dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Tapung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Perhentian Raja dan Kecamatan Siak Hulu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Kampar Timur
4. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kota Pekanbaru.

Posisi Geografis Wilayah Kecamatan Tambang berada pada ketinggian 26 M DPC di atas permukaan laut dengan luas wilayah lebih kurang 573.70 km² atau 57.370 Km² Ha yang terdiri dari 17 Desa.

Wilayah Kecamatan Tambang sebagian besar merupakan Daerah Dataran 95% Daerah Perbukitan 5% dari kemiringan $\leq 5\%$ dengan ketinggian berkisar 15-50 M dari permukaan laut. Selanjutnya wilayah Kecamatan Tambang beriklim Tropis Tipe APF, dengan rata-rata Curah Hujan satu tahun 2.974mm. Jumlah Curah Hujan lebih kurang 107 hari, dengan Temperatur 26 OC s/d 30 OC dengan tiga musim, yaitu musim panas dan musim hujan disertai musim panca roba (musim panas disertai musim hujan).

Kecamatan di Kabupaten Kampar adalah daerah Administrasi Pemerintah dengan Ibu Kota Kecamatan Tambang dengan luas wilayah 371,94 Km² dengan jumlah penduduk 72.725 jiwa yang terdiri dari 17 Desa.

4.3 Keadaan Penduduk

Berdasarkan laporan penduduk 17 Kepala Desa Se-Kecamatan Tambang dari Tahun 2015 hingga Tahun 2016 Jumlah dan Mutasi Penduduk Se-kecamatan Tambang pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 72.725 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk yang merupakan objek dalam suatu pembangunan masyarakat yang dilaksanakan oleh penduduk dan perkembangan yang cepat dari waktu ke waktu, disebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang telah diikuti oleh tingkat kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan penduduk disuatu daerah menjadi semakin besar. Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi maka bisa berdampak pada kesulitan untuk memperkuat kemakmuran pada masyarakat.

Berikut ini terdapat jumlah penduduk di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1
Distribusi Penduduk Kecamatan Tambang menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1	Laki-laki	37,773	51,94
2	Perempuan	34,952	48,06
Jumlah		72,725	100

Sumber Data : Kantor Camat Tambang 2016

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan. Dimana laki-laki berjumlah 37,773 orang dengan persentase sebesar 51,93%, sedangkan perempuan berjumlah sebanyak 34,952 orang dengan persentase sebesar 48,06%.

4.4 Agama dan Kepercayaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar bagi manusia. Kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas agama penduduk di Desa Tambang adalah beragama Islam. Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Dimana tempat ibadah ini selain untuk tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran penting untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan agama. Adapun Agama dan Kepercayaan berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	72,713	99,98
2	Kristen Katolik	9	0,01
3	Kristen Protestan	3	0,00
Total		72,725	100

Sumber Data : Kantor Camat Tambang 2016

Selanjutnya terdapat tempat ibadah masyarakat di Kecamatan Tambang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3

Tempat Ibadah Masyarakat di Kecamatan Tambang

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase (%)
1	Mesjid	48	32,0
2	Mushallah/ Surau	102	68,0
3	Gereja	-	-
4	Pura	-	-
5	Vihara	-	-
Total		150	100


Sumber Data : Kantor Camat Tambang 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sarana ibadah yang paling banyak pemeluk umat beragama yakni agama islam. Tempat ibadah yang paling banyak yaitu Mushallah yakni sebanyak 102 dengan persentase (68,0%) yang tersebar, sedangkan Masjid hanya berjumlah 48 dengan persentase (32,0). Dengan demikian bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Tambang adalah beragama islam. Untuk itu sangat diharapkan bagi masyarakat yang berada di desa tersebut agar sekiranya dapat meramaikan Masjid ataupun Mushallah jauh lebihbaik dibandingkan shalat sendiri-sendiri.

4.5 Struktur Organisasi Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang memiliki struktur organisasi lingkungan aparatur Kecamatan yang dapat dilihat pada bagian dibawah ini :

Struktur Organisasi Kecamatan Tambang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Uraian Tugas dan Fungsi di Kecamatan Tambang

Adapun untuk tugas Kepegawaian pada Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Camat
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketentuan umum
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan fasilitas umum
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - e. Membina dan penyelenggaraan Desa
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa
 - g. Melakukan pengelolaan Administrasi umum, yang meliputi Kesekretariatan, Program, Kepegawaian, Perlengkapan, dan Organisasi di Kecamatan
 - h. Mmembuat program kerja tahunan dengan mengacu program kerja Pemerintah Kabupaten
 - i. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten ditingkat Kecamatan
 - j. Menyelenggarakan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Umum dan tugas-tugas pelimpahan kewenangan yang telah diberikan Bupati kepada Camat
2. Sekretaris
 - a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- e. Melaksanakan pelaksanaan administrasi
- f. Melaksanakan pelaksanaan keuangan
- g. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor
- h. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan tertib
- j. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan SPT pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas

3. Sub Bagian Perencanaan

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif
- c. Membantu Sekretaris Kecamatan melaksanakan penyusunan administrasi perencanaan
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis dan sebagai bahan acuan dalam penyusunan program kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan program kerja
- f. Mempersiapkan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan laporan
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku
- h. Memeriksa, mengoreksi, megecek, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikan kepada atasan sesuai hasil yang sudah dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas
- j. Menilai prestasi kerja bawahan dan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian DP-3 bawahan

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan tertib
- c. Memeriksa, mengoreksi, megecek, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas
- d. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi keuangan
- e. Menyusun, memeriksa, dan meneliti rencana anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
- g. Meneliti dokumen dan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikan kepada atasan sesuai hasil yang sudah dicapai sebagai pertanggungjawaban tugas
- l. Menilai prestasi kerja bawahan dan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian DP-3 bawahan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

5. Sub Bagian Seksi Pemerintahan

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan tertib
- c. Memeriksa, mengoreksi, mengecek, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan
- e. Melakukan program kerja dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
- f. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
- g. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi di bidang pertahanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul antara pemerintah desa dan BPD.
- j. Memproses pemberhentian dan pengangkatan kepala desa yang diajukan oleh BPD.

6. Sub Bagian Seksi Keteraman dan Ketertiban Umum

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan tertib.
- c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas umum yang berhubungan dengan ketentraman dan merencanakan ketertiban umum.
- e. Membuat program kerja dibidang trantib.
- f. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat.
- g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang perlu demi terciptanya ketntraman dan ketertiban masyakrakat.
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades dan pemilihan anggota BPD.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengembangan potensi dan kualitas SDA.
- j. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.

7. Sub Bagian Seksi Pemberdayan Masyarakat

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan tertib.
- c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas umum yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat
- e. Melakukan pembinaan terhadap usaha gotong royong dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat
- f. Membuat program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangandes dan kelurahan
- h. Melakukan pengawasan monitoring terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah Kepala Desa
- i. Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan
- j. Meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh Desa

8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan.
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan tertib.
- c. Membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- d. Membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan.
- f. Menggandakan, menomori, memeriksa dan meneliti mendistribusikan dan mengarsipkan surat masuk dan keuar.
- g. Melaksanakan kebersihan kantor dan bertanggung jawab terhadap keamanan kantor.
- h. Merencanakan kebutuhan alat tulis dan kebutuhan barang lainnya.

9. Sub Bagian Seksi Kesejahteraan Sosial.

- a. Menerima petunjuk dan arah sesuai dengan disposisi atasan.
- b. Memberikan petunjuk, membagi tugas dan mendelegasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan tertib.
- c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
- e. Membuat kerja dibidang kesejahteraan sosial.
- f. Melakukan pembinaan terhadap kerukunan beragama antar umat beragama.
- g. Membantu pembinaan keluarga berencana.
- h. Melakukan perayaan hari besar keagamaan dana hari besar nasional.
- i. Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan.
- j. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan sosial.

4.7 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUBE dibentuk dan dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh” dan “untuk” masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok KUBE di manapun (desa atau kota) adalah berasal dari dan berada ditengah-tengah masyarakat. Pembentukannya oleh masyarakat setempat dan pembentukannya juga untuk anggota dan masyarakat setempat.

Karena konsep yang demikian, maka pembentukan dan pengembangan KUBE harus berincikan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai dengan keberadaan sumber-sumber potensi yang tersedia di lingkungan setempat, juga harus sesuai dengan kemampuan SDM (anggota KUBE) yang ada.

Oleh karena itu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin, mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan kemiskinan, meningkatkan ketahanan dalam memecahkan masalah kemiskinan, dan meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

4.7.1 Maksud dan Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1. Maksud

Maksud dari program KUBE adalah petunjuk Pelaksanaan KUBE yang dimaksudkan untuk memudahkan unsur Pemerintah terkait, Dinas Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten, Instansi Pemerintah Daerah terkait lainnya, para pendamping dan pelaksanaan KUBE dalam rangka penyelenggaraan KUBE.

2. Tujuan

Pada dasarnya tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama dimasyarakat adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut. Pemahaman tentang mutu hidup masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat akan berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain.

4.7.2 Peserta Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Perlu difikirkan siapa saja yang sesungguhnya menjadi peserta didik dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kriteria peserta didik dalam program Kelompok Usaha Bersama yaitu :

- 1 Keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis kemiskinan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg untuk perkotaan dan 320 kg untuk pedesaan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Warga masyarakat yang berdomisili tetap.
3. Usia produktif (18 keatas).
4. Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok.
5. Memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.
6. Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu.

Untuk itu, peserta didik dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang usia produktif dan program ini bagi mereka yang tidak mampu agar dalam melaksanakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut mendapat hasil yang maksimal bagi kehidupan warga masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

4.8 Gambaran Umum Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Tambang

Prospek pengembangan usaha kebun Jagung dan Kebun Nenas di Indonesia cukup menggembirakan. Pengembangan Kebun Jagung dan Kebun Nenas juga didorong oleh pasokan kebutuhan buah dalam negeri yang masih kurang dan cukup diminati. Oleh karena itu dengan melihat berbagai peluang yang maka Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di dua Desa se Kecamatan Tambang yang bertekad untuk melakukan kegiatan peningkatan peran kelompok melalui Usaha Budidaya Kebun Jagung dan Kebun Nenas yang diajukan pada Kementerian Sosial RI untuk memperoleh bantuan KUBE Tahun Anggaran 2016. Melalui bantuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut kami harapkan dapat menjadi sarana aktualisasi visi misi kelompok Petani dalam mendorong perekonomian keluarga.

4.8.1 Sejarah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Tambang


Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH di Kecamatan Tambang awalnya berdiri pada Juli 2016. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang didirikan sebagai sarana untuk berkarya, komunikasi, dan bertukar pikiran ibu-ibu anggota PKH (Program Keluarga Harapan) se Kecamatan Tambang, yang memiliki ketertarikan dan kesadaran dibidang pertanian agar dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian anggota KUBE se Kecamatan Tambang.

Adapun Visi dan Misi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kecamatan Tambang adalah “Menjadikan masyarakat sejahtera dan berperan aktif dalam pembangunan agribisnis”. Sedangkan misinya adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha anggota dalam rangka menunjang perekonomian dan kesejahteraan anggota KUBE khususnya dan masyarakat se Kecamatan Tambang pada umumnya.

4.8.2 Prinsip Kerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Beberapa prinsip dan pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan kelompok ini adalah Kegotong royongan, Berkesinambungan, Keswadayaan dan Partisipatif.

4.8.3 Struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.